



NATIONAL COMMISSION ON  
WOMEN'S RIGHTS  
**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
TENTANG**

**UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN  
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK  
MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP  
ORANG YANG BERADA DI TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA  
PENCABUTAN KEBEBASAN SERTA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR: 01/PKS-KH/IV/2021**

**NOMOR: 07/KNAKTP/P-KS/IV/2021**

**NOMOR: 03/KPAI/04/2021**

**NOMOR: 01/ORI-PKS/IV/2021**

**NOMOR: PKS-005/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2021**

Pada hari ini Sabtu, tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMIRUDDIN selaku Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut KOMNAS HAM RI, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia yang kemudian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
- II. MARIANA AMIRUDDIN selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN selanjutnya disebut KOMNAS PEREMPUAN yang berkedudukan Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia yang kemudian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

III. PUTU ELVINA selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA selanjutnya disebut KPAI yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat, yang kemudian disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

IV. JOHANES WIDIJANTORO selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut OMBUDSMAN yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, yang kemudian disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

V. MANEGER NASUTION selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN selanjutnya disebut LPSK yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor No. 47 - 49, Ciracas, Jakarta Timur, yang kemudian disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan saling setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan serta Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu, **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. **PARA PIHAK** berperan penting mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK Nomor 02/MoU-KH/IV/2021, 06/KNAKTP/MoU/IV/2021, 03/KPAI/04/2021, 06/ORI-MOU/IV/2021, dan NK-004/1.2.3HMKS/LPSK/04/2021 maka dipandang perlu untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
8. Nota Kesepahaman Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Nomor 02/MoU-KH/IV/2021, 06/KNAKTP/MoU/IV/2021, 03/KPAI/04/2021, 06/ORI-MOU/IV/2021, dan NK-004/1.2.3HMKS/LPSK/04/2021.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendorong pembentukan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan oleh Pemerintah Indonesia secara komprehensif, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi sesuai mandat dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- b) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan:
- (1) Dialog konstruktif dengan instansi terkait;
  - (2) Penyusunan panduan pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga tercerabutnya kebebasan;
  - (3) Diseminasi dan kampanye tentang pencegahan penyiksaan;
  - (4) Penerimaan laporan, Pemantauan/kunjungan bersama terhadap tempat-tempat tercerabutnya kebebasan;
  - (5) Pengkajian terhadap peraturan nasional maupun internasional terkait pencegahan penyiksaan;
  - (6) Penyusunan *policy brief*, Naskah Akademis, laporan hasil pemantauan, dsb;
  - (7) Advokasi kebijakan;
  - (8) Penguatan kapasitas internal maupun eksternal tentang pencegahan penyiksaan; dan
  - (9) Monitoring dan evaluasi.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyusunan panduan pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga tercerabutnya kebebasan;
- (2) Diseminasi dan kampanye tentang pencegahan penyiksaan;
- (3) Penerimaan Laporan dan Pemantauan/kunjungan bersama terhadap tempat-tempat tercerabutnya kebebasan, termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. Rumah Tahanan (Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhumham KPK, BNPT, BNN);
  - b. Lembaga Pemasyarakatan;
  - c. Rumah Detensi Imigrasi;
  - d. Lembaga Pemasyarakatan Militer;
  - e. Panti Sosial;
  - f. Panti Rehabilitasi;
  - g. Rumah Sakit Jiwa;
  - h. Tempat Penampungan Sementara PMI;
  - i. Mobil tahanan; dan

- j. Kapal
- (4) Dialog konstruktif dengan instansi terkait, diantaranya:
- a. Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Kementerian Sosial;
  - c. Kementerian Kesehatan;
  - d. Kementerian Tenaga Kerja;
  - e. Kementerian Luar Negeri;
  - f. DPR RI;
  - g. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  - h. Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - i. POLRI;
  - j. TNI;
  - k. KPK;
  - l. BNN;
  - m. BNPT;
  - n. Kejaksaan;
  - o. Pemerintah Daerah;
  - p. K/L terkait lainnya;
  - q. Korporasi; dan
  - r. dan pihak lain yang terkait.
- (5) Pengkajian terhadap peraturan nasional maupun internasional terkait pencegahan penyiksaan, diantaranya:
- a. Kajian pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture/CAT*);
  - b. Kajian terhadap Instrumen HAM Internasional, terutama *Optional Protocol CAT (OpCAT)*; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- (6) Advokasi kebijakan dengan pihak terkait;
- (7) Penguatan kapasitas internal maupun eksternal tentang pencegahan penyiksaan melalui pelatihan, *training*, *workshop*, seminar, dsb; dan
- (8) Monitoring dan evaluasi.

### Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
- c. secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan diseminasi Perjanjian Kerja Sama ini secara terkoordinasi;
- d. menyusun perencanaan dan melaksanakan program serta kegiatan bersama sesuai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya oleh **PARA PIHAK**;
- e. membentuk tim kerja yang ditentukan masing-masing **PIHAK** dan menunjuk nara hubung dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama;
- f. secara aktif mengikuti seluruh proses koordinasi yang meliputi pertemuan rutin bulanan, komunikasi formal maupun informal, termasuk membangun mekanisme pengaduan internal;
- g. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas; dan
- h. menyetujui Sekretariat yang dilekatkan pada **PIHAK KESATU**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

## **KEADAAN MEMAKSA**

### **Pasal 6**

- (a). Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat berkewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, dan pemogokan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (b). Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud,

dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 7**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan masa berlakunya Nota Kesepahaman antara 5 (lima) lembaga.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 9**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- a) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau putusan badan peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa hal tersebut tidak berpengaruh atas validasi atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan berikut segala perubahannya.
- b) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan ataupun Perjanjian Perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL KETUA EKSTERNAL,**

  
  
**AMIRUDDIN**

**PIHAK KEDUA,  
KOMISI NASIONAL  
ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN  
WAKIL KETUA,**

  
  
**MARIANA AMIRUDDIN**

**PIHAK KETIGA  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
KOMISIONER,**

  
  
**DULU ELVINA**

**PIHAK KEEMPAT,  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
ANGGOTA**

  
  
**JOHANES WIDIJANTORO**

**PIHAK KELIMA,  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN  
WAKIL KETUA**

  
  
**MANEGER NASUTION**